



KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH SUKA MAKMUE
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH SUKA MAKMUE
NOMOR 57/KMS.W1-A22/SK.HK2.6/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEDIASI
PADA MAHKAMAH SYAR'YAH SUKA MAKMUE TAHUN 2024

KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH SUKA MAKMUE

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan mediasi yang lancar, cepat dan murah maka perlu ditunjuk petugas mediasi pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

b. bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEDIASI PADA MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Nama yang tercantum dalam lampiran jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) sebagai Petugas Mediasi pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE



AHMAD MUDLOFAR

Tembusan Yth :

- Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh;
- Yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran I - Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

Nomor : 57/KMS.W1-A22/SK.HK2.6/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

DAFTAR PETUGAS MEDIASI PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN		URAIAN TUGAS
		UTAMA	DALAM TIM	
1	Amida, A.Md.	Klerek-Pengelo Perkara	Petugas Mediasi	Membuat Laporan Mediasi
2	Muh. Arif Syukur Nugeraha, S.T.	PPNPN	Petugas Mediasi	<ul style="list-style-type: none">- Menyediakan Intrumen Mediasi.- Sebagai Penghubung antara Majelis Hakim, Mediator dan Para Pihak.- Melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Hakim, Mediator, dan Bagian Kepaniteraan.

KETUA

MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE



AHMAD MUDLOFAR